

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Agus Irawan, M. Rezky Paturahmat, Ratno Timur, Tantan Rustandi,
Albi Ternando, Reanto Agam Rustandi

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence: agusirawan11222@gmail.com; paturahmad12@gmail.com; ratnotimur142@gmail.com;
albyternando@gmail.com; Agamrustandi88@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-02-2026 Revised: 17-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Domestic violence, criminal sanctions, victim protection.</p>	<p><i>Indonesia, based on Pancasila as a state based on law, affirms the principle of the supremacy of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Domestic violence (KDRT) is a legal violation that often affects women as victims. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT) aims to provide legal protection and establish strict criminal sanctions for perpetrators. This study aims to analyze the legal review of criminal sanctions in cases of domestic violence and assess whether the sanctions imposed have met the objectives of law enforcement and a sense of justice for victims. The method chosen is normative legal research that prioritizes legal principles and analyzes statutory regulations. The results of the study indicate that criminal sanctions in cases of domestic violence are in accordance with the objectives of law enforcement to protect victims. Law No. 23 of 2004 is designed to provide a deterrent effect on perpetrators. However, the effectiveness of sanctions is highly dependent on consistent law enforcement and support for victims and the rehabilitation of perpetrators. A holistic approach is needed to overcome systemic barriers and achieve justice.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>KDRT, sanksi pidana, perlindungan korban.</p>	<p>Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang sangat penting dalam masyarakat modern karena berdampak langsung pada korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus KDRT serta menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan bagi korban. Metode yang dipilih ialah penelitian yuridis normatif yang mengedepankan asas hukum serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan tujuan penegakan hukum untuk melindungi korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dirancang untuk memberi efek jera kepada pelaku. Namun, efektivitas sanksi sangat tergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan dukungan kepada korban serta rehabilitasi pelaku. Pendekatan holistik diperlukan agar hambatan sistemik dapat diatasi dan keadilan tercapai.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Artinya, seluruh warga negara maupun orang asing yang tinggal atau berada di wilayah Indonesia wajib menaati dan mematuhi seluruh peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada pengecualian apa pun. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan bertindak di luar ketentuan hukum, sebab setiap aktivitas dan keputusan harus selalu berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari pelaksanaan hukum ini ialah mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang tertib, rukun, aman, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 agar negara berjalan secara adil dan harmonis.

Meskipun hukum bersifat abstrak dan tidak memiliki wujud fisik yang dapat diamati secara langsung, keberadaannya sangat nyata dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam keseharian, manusia saling berinteraksi dengan beragam kepentingan dan tujuan yang berbeda. Di sinilah peran hukum

menjadi penting, yaitu sebagai penyeimbang berbagai perbedaan tersebut agar tercipta keteraturan, ketenangan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum di Indonesia yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab ini berlaku sebagai hukum positif, menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana di negara ini.² Seperti halnya cabang-cabang hukum lainnya seperti hukum sipil, hukum global, hukum tradisional, maupun hukum negara, hukum pidana juga terbagi dalam dua bidang pengaturan utama, yaitu bidang pengaturan umum dan bidang pengaturan khusus. Bidang umum mengatur prinsip dan ketentuan pokok, sedangkan bidang khusus membahas kasus-kasus dan aturan yang sifatnya lebih spesifik.

Secara praktis, tujuan utama hukum pidana adalah mengatur pola hidup sosial serta menyediakan pedoman bagi interaksi antarwarga.³ Kegunaan utama hukum pidana ialah melindungi setiap orang dari perbuatan yang dapat menghilangkan atau merusak hak-haknya (*rechtsguterschutz*). Dari perspektif sanksi, Pelanggaran hukum pidana cenderung dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sektor hukum lainnya.⁴

Pidana memiliki keterkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap hukum, negara, serta realitas kriminalitas. Peraturan pidana bersifat wajib dipatuhi dan disertai sanksi keras bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵ Dalam pengaturannya, kejahatan dipahami sebagai *rechtdeliten*, yakni perbuatan yang meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit, tetap dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum yang baik (*onrecht*). Kejahatan menjadi persoalan yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu.⁶

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas hidup manusia membawa banyak kemajuan, Namun, sebaliknya, hal ini memberikan kesempatan bagi kejahatan untuk muncul dengan metode yang semakin beragam, maju dan sulit dibuktikan. Bentuk kejahatan juga berkembang, mulai dari kejahatan konvensional, terorganisir. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sering kali berakar pada diskriminasi dan menempatkan perempuan sebagai korban, dengan dampak fisik, psikis, seksual, dan psikologis.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada kekerasan fisik atau seksual, melainkan juga mencakup penelantaran, pemaksaan, serta perampasan hak-hak korban dalam lingkungan keluarga. Tindakan ini menimbulkan kondisi yang tidak aman dan penuh tekanan bagi korban. Padahal, Siapa pun yang membangun rumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang damai dan bahagia. Keharmonisan tersebut sangat bergantung pada kemampuan setiap individu untuk mengendalikan diri, saling menghormati, dan memahami satu sama lain.

Fenomena KDRT saat ini cukup memprihatinkan dan sering diberitakan di berbagai media. Umumnya, perempuan atau istri berada pada posisi yang paling rentan. Ketidakadilan terlihat jelas ketika perempuan menjadi sasaran kekerasan, sementara banyak kasus yang tidak terungkap maka skala permasalahan ini kemungkinan lebih besar daripada yang tampak.⁷ Perselisihan yang tidak terselesaikan dengan baik antara suami dan istri sering kali menjadi pemicu kekerasan.⁸

Dalam struktur rumah tangga, perempuan berperan penting sebagai istri dan ibu yang mengelola kehidupan keluarga, Sementara itu, pria biasanya ditempatkan sebagai penyedia penghasilan utama. Ketimpangan peran ini kerap memunculkan anggapan keliru bahwa dukungan finansial sudah cukup,

¹Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, (2018) : 40.

²Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, Reconstrucion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value, *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Vo 18, Edisi 5, (2019) : 210.

³Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020, hlm, 735.

⁴Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2009), hlm. 18.

⁵Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2014) : 18.

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 71.

⁷Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : JBDK), hlm. 1.

⁸Nofiarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmiah*, 2012, h. 3.

sehingga mengabaikan keterlibatan emosional dan tanggung jawab lainnya.⁹ Keyakinan bahwa perempuan harus kepatuhan terhadap laki-laki merupakan salah satu penyebab utama kekerasan, yang jelas melanggar prinsip hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur bahwa korban kekerasan dapat mencakup seluruh anggota rumah tangga hingga pembantu rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya, perempuan dan anak lebih sering menjadi korban karena ketimpangan kekuasaan dalam keluarga. Pelaku biasanya memiliki dominasi secara fisik, ekonomi, maupun sosial yang kemudian disalahgunakan untuk mengendalikan korban.

Penyusunan undang-undang tersebut menunjukkan komitmen kuat Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, termasuk CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Regulasi ini berperan penting dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan, menghapus diskriminasi, serta mewujudkan kesetaraan gender di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dampak KDRT yang luas menuntut adanya upaya pencegahan yang menyeluruh melalui edukasi masyarakat, peran aktif pemerintah, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penyebaran informasi tentang KDRT harus ditujukan tidak hanya kepada publik umum, melainkan juga kepada aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, relawan, pekerja sosial, serta pembimbing rohani, agar upaya pemberantasan KDRT dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum yang berlandaskan keadilan, menegakkan tatanan sosial yang tertib, serta menciptakan keseimbangan hubungan antar-individu dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang memiliki tanggung jawab untuk mengatur hak dan kewajiban, menetapkan sanksi pidana, serta menyediakan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus KDRT.

METODE

Studi ini adalah riset hukum kualitatif yang menekankan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji isu-isu hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, yaitu mencakup sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan peraturan penting dalam konteks perlindungan korban domestik. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur berupa buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah relevan. Untuk mendukung pemahaman istilah, peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan langkah-langkah sistematis, mulai dari penentuan sumber, identifikasi data relevan, hingga pengkajian untuk menyesuaikan dengan rumusan masalah penelitian.¹⁰

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara menelaah, mengorganisasi dan menafsirkan bahan hukum Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, penjelasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian sanksi pidana dengan tujuan hukum, menilai perlindungan yang diberikan bagi korban, dan menguraikan secara sistematis peran hukum dalam menciptakan keadilan dan keamanan dalam rumah tangga. Pendekatan ini menyoroti betapa pentingnya mengerti hukum tidak sekadar sebagai peraturan tertulis, melainkan juga sebagai panduan dalam melindungi hak-hak individu serta menjaga keseimbangan sosial.

⁹Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 35.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

¹¹ *Ibid*, h. 252.

HASIL

Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Telah Memenuhi Tujuan Penegakan Hukum Dan Keadilan Bagi Korban

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena sosial serta hukum yang rumit, yang melibatkan banyak aspek psikologis, sosial, dan normatif dalam masyarakat. Secara hukum, tindakan KDRT bukan lagi sekadar masalah domestik atau persoalan pribadi, tetapi telah diakui sebagai tindak pidana yang memerlukan intervensi negara. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyediakan landasan hukum yang tegas untuk menuntut pelaku serta melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut.¹²

UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap tindakan yang diarahkan kepada individu, terutama wanita, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran dalam keluarga. Pengertian ini meliputi juga ancaman penggunaan kekerasan, pemaksaan dan pencabutan kebebasan yang melanggar hukum.¹³ Dengan adanya definisi yang jelas, UU PKDRT mempermudah pihak berwajib dalam mengidentifikasi serta menindak berbagai jenis kekerasan yang dulu sulit dibuktikan di ranah hukum, terutama karena KDRT sering terjadi di ruang privat dan sulit untuk memperoleh bukti fisik atau saksi.¹⁴

Salah satu aspek penting Undang-Undang PKDRT mengakui peran pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa lingkup rumah tangga tidak terbatas pada suami, istri, dan anak-anak saja, melainkan juga meliputi individu yang memiliki hubungan darah, pernikahan, adopsi, pengasuhan, perwalian, serta pekerja rumah tangga yang menetap secara permanen di dalamnya.¹⁵ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antar suami-istri, melainkan dapat melibatkan beragam orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dengan menentukan pihak-pihak yang masuk dalam lingkup rumah tangga, peraturan ini menyediakan landasan hukum yang tegas untuk intervensi, perlindungan dan penegakan hukum bagi semua anggota rumah tangga yang rentan terhadap kekerasan.

Dari perspektif sanksi pidana, Pasal 44 UU PKDRT memberikan ketentuan yang proporsional sesuai dengan tingkat keparahan kekerasan. Pasal ini mengatur empat tingkatan hukuman, dari kekerasan fisik ringan sampai kekerasan yang berujung pada kematian.¹⁶ Ayat pertama mengatur hukuman bagi tindakan kekerasan fisik ringan, yaitu penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 15.000.000,00. Ayat kedua menetapkan hukuman lebih berat bagi tindakan yang mengakibatkan korban mengalami sakit atau luka berat, yaitu penjara maksimal sepuluh tahun atau denda hingga Rp 30.000.000,00. Ayat ketiga mengatur hukuman bagi kekerasan yang menyebabkan kematian korban, yaitu penjara maksimal lima belas tahun atau denda maksimal Rp 45.000.000,00. Sementara ayat keempat memberikan hukuman ringan bagi kekerasan fisik yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan atau aktivitas korban, dengan hukuman penjara paling lama empat bulan atau denda sebesar Rp 5.000.000,00.

Pembedaan sanksi berdasarkan tingkat keparahan ini mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional. Hukum tidak hanya menghukum pelaku secara seragam, tetapi menyesuaikan besaran hukuman dengan konsekuensi yang dialami korban. Hal ini selaras dengan sasaran hukum pidana, yakni melindungi korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Pendekatan proporsional ini juga mencerminkan kesadaran hukum terhadap kompleksitas KDRT, yang sering kali melibatkan dinamika emosional, psikologis, dan sosial yang tidak sederhana.

Selain itu, UU PKDRT menekankan perlunya pendekatan holistik dalam penegakan hukum. Penanganan KDRT tidak hanya sebatas pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus melibatkan perlindungan korban, seperti penyediaan tempat penampungan, layanan bantuan psikologis, dan akses

¹²Nurhayati, *Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2015, hlm. 45.

¹³Sutanto, *Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Penegakannya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 52.

¹⁴Sari, Dewi, *Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung : Erlangga, 2014), hlm. 88.

¹⁵Fitriani, A., "Analisis Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (2015) : 120

¹⁶Kusuma, Ratna, *Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Penerbit Harapan, 2018), hlm. 23.

terhadap bantuan hukum. Upaya ini penting karena banyak korban KDRT menghadapi hambatan dalam melaporkan kekerasan, termasuk rasa takut, tekanan sosial, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Dengan menyediakan mekanisme perlindungan dan dukungan, hukum bertujuan menjamin bahwa korban tidak sekadar memperoleh keadilan formal, melainkan juga menerima perlindungan nyata yang memungkinkan mereka pulih dari trauma dan melanjutkan hidup secara mandiri.

UU PKDRT juga menekankan perubahan norma sosial sebagai bagian dari upaya hukum. Selama ini, masyarakat sering memandang KDRT dianggap sebagai urusan pribadi yang seharusnya ditangani di dalam lingkup keluarga. Undang-undang ini berperan sebagai instrumen normatif untuk mengubah pandangan tersebut, menyatakan bahwa KDRT adalah suatu pelanggaran yang dapat dikenai tindakan hukum dan setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban moral dan peraturan yang melindungi korban serta menghalangi tindak kekerasan.

Selain perlindungan korban dan pemberian sanksi, UU PKDRT mengakui pentingnya program pendidikan serta pelatihan untuk aparat penegak hukum. Aparat, perlu memahami definisi KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, serta prosedur penanganannya agar dapat memberikan respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap korban. Tanpa pemahaman yang memadai, penerapan sanksi pidana dapat terhambat, dan tujuan perlindungan korban serta efek jera terhadap pelaku tidak akan tercapai.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap penerapan sanksi pidana dalam KDRT menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh langkah penting dalam mengakui KDRT sebagai tindak pidana dan menyediakan mekanisme hukum untuk menanganinya. Undang-Undang PKDRT menyajikan landasan hukum yang tegas untuk intervensi, perlindungan korban dan penerapan hukuman yang proporsional, sekaligus menekankan perlunya perubahan norma sosial dan pendidikan bagi aparat penegak hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan juga menjadi alat perlindungan, pencegahan dan edukasi bagi masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan suasana rumah tangga yang lebih aman, adil dan harmonis.

Hukuman pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dibuat untuk mencapai beberapa tujuan utama dalam sistem hukum, yaitu melindungi korban, menimbulkan efek jera pada pelaku serta menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan mekanisme hukum yang menyeluruh dengan membedakan tingkat sanksi sesuai beratnya kekerasan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana tidak dilakukan secara arbitrer, tetapi proporsional terhadap dampak yang dialami korban.

Pertama, dari perspektif perlindungan korban, sanksi pidana berfungsi sebagai alat hukum yang bertujuan mencegah kekerasan kembali terjadi serta memberi rasa aman dan perlindungan bagi korban.¹⁷ UU PKDRT, khususnya Pasal 44, menetapkan hukuman mulai dari 4 bulan hingga 15 tahun penjara serta denda sesuai tingkat keparahan tindakan kekerasan. Dengan adanya ketentuan ini, korban mendapatkan kepastian hukum bahwa pelaku akan dihukum setimpal dengan tindakannya. Sanksi yang jelas ini juga bertujuan untuk mengurangi rasa takut dan ketergantungan korban terhadap pelaku, sehingga korban dapat merasa terlindungi secara hukum. Namun, keberhasilan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban tidak hanya mengandalkan peraturan hukum, melainkan juga pelaksanaan dan dukungan sistemik. Misalnya, penyediaan tempat penampungan sementara, konseling psikologis, serta bantuan hukum menjadi unsur penting dalam upaya perlindungan yang efektif.¹⁸ Tanpa dukungan ini, korban mungkin tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana perlu disertai mekanisme pendukung yang memadai agar tujuan perlindungan korban tercapai secara nyata.

Kedua, dari perspektif efek jera dan pencegahan, sanksi pidana diharapkan mampu mencegah pelaku mengulangi tindak kekerasan dan memberi peringatan kepada masyarakat bahwa KDRT tidak dapat ditoleransi. Keberadaan ancaman hukuman yang tegas dan konsisten, pelaku diharapkan menilai risiko sebelum melakukan tindakan kekerasan. Efektivitas efek jera ini, bagaimanapun, dipengaruhi oleh tingkat penegakan hukum dan kepastian sanksi. Jika proses penuntutan lambat atau tidak konsisten,

¹⁷E. Susanti, "Peran Polisi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 19, No. 1, (2023) : 82.

¹⁸Suryadi, *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2018), hlm. 90.

efek jera dapat berkurang, sehingga potensi pengulangan kekerasan tetap tinggi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, program rehabilitasi bagi pelaku KDRT menjadi penting. Pendekatan ini dapat meliputi konseling psikologis, edukasi mengenai kekerasan dan cara menjalin hubungan yang sehat, serta intervensi untuk mengubah perilaku agresif. Program rehabilitasi yang efektif tidak sekadar membantu pelaku menyadari konsekuensi tindakannya, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya kekerasan di masa depan. Efek jera dari sanksi pidana akan lebih kuat jika diimbangi dengan upaya perubahan perilaku pelaku.¹⁹

Ketiga, dari perspektif keadilan bagi korban, penerapan sanksi pidana harus mencerminkan prinsip proporsionalitas antara besarnya kerugian yang diderita korban dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. UU PKDRT telah menetapkan sanksi yang berbeda Berdasarkan level keparahan kekerasan, mulai dari yang ringan yang hanya menimbulkan trauma psikologis, hingga kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Metode ini menimbulkan rasa keadilan pada korban sebab hukum mengakui penderitaan yang dialami mereka dan menyesuaikan hukuman dengan dampaknya.²⁰ Keadilan substantif bagi korban kerap menghadapi hambatan akibat beragam tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Proses hukum yang panjang dan rumit, kurangnya bukti fisik atau saksi, serta keterbatasan akses korban terhadap layanan hukum dapat mengurangi rasa keadilan yang dirasakan korban. Selain itu, aparat penegak hukum tidak peka dalam menangani KDRT kadang membuat korban merasa tidak diperhatikan atau bahkan terintimidasi selama proses hukum, Oleh karena itu, meskipun sanksi pidana dirancang untuk mencerminkan keadilan, penerapannya harus didukung dengan prosedur hukum yang sensitif terhadap korban, termasuk penyediaan pendampingan hukum dan psikologis.²¹

Dalam konteks perlindungan hukum yang lebih luas, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus KDRT juga berperan sebagai instrumen normatif untuk mengubah pandangan masyarakat. Selama ini, KDRT kerap dipandang sebagai masalah pribadi atau urusan dalam keluarga. Dengan adanya ketentuan pidana yang jelas, masyarakat diingatkan bahwa tindakan kekerasan adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak, sehingga secara bertahap norma sosial yang menormalisasi kekerasan dapat dikikis. Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT di Indonesia telah memenuhi sebagian besar tujuan hukum, yaitu melindungi korban, memberikan menimbulkan rasa jera pada pelaku serta memberikan keadilan yang sebanding bagi korban. Namun, keberhasilan mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum yang konsisten, dukungan sistemik bagi korban, serta program rehabilitasi bagi pelaku. Dengan kombinasi tersebut, sanksi pidana dapat lebih optimal dalam menurunkan angka kekerasan, melindungi hak korban, dan memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.

SIMPULAN

Berlandaskan analisis yang telah dilakukan terhadap masalah penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus KDRT sudah selaras dengan tujuan penegakan hukum, yaitu memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui penerapan sanksi pidana yang tegas. Meskipun demikian, tingkat efektivitas dari pemberlakuan sanksi tersebut sangat bergantung pada pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten, pemberian dukungan emosional dan perlindungan kepada korban, serta adanya upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Pendekatan holistik ini penting agar berbagai hambatan sistemik yang selama ini menghambat penerapan hukum dapat diatasi dan tujuan keadilan benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anita. *Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.

¹⁹Anita, *Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*, (Jakarta : Pustaka Obor, 2014), hlm. 43.

²⁰*Ibid.*, hlm. 40

²¹Wijayanto, *Sistem Hukum Dan Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2017), hlm. 115

Agus Irawan, M. Rezky Paturahmat, Ratno Timur, Tantan Rustandi, Albi Ternando, Reanto Agam Rustandi: *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*

- Aroma, Elmina Marta. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nurhayati. *Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2015.
- Peri Umar Faruq. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: JBKD.
- Sari, Dewi. *Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Erlangga, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Suryadi. *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- Sutanto. *Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Penegakannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Wijayanto. *Sistem Hukum dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Jurnal

- Arif Prasetyo, Achmad Sulchan. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 28 Oktober 2020.
- Fitriani, A. "Analisis Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (2015) : 120.
- Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih. "Reconstruction of Criminal Sanctions for Rape Crimes in Criminal Code Based on Justice Value", *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Vol. 18, Edisi 5, (2019) : 210.
- Nofiarina. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah*, (2012) : 3.
- Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom. "Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5*, (2018) : 40.
- Sri Endah Wahyuningsih. "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1, No. 1*, (2014) : 18.
- Susanti, E. "Peran Polisi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 19, No. 1, (2023) : 82.